



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,3
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ Kep. ¹²⁷⁴ Disdik/2014

Tentang
IZIN PERPANJANGAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

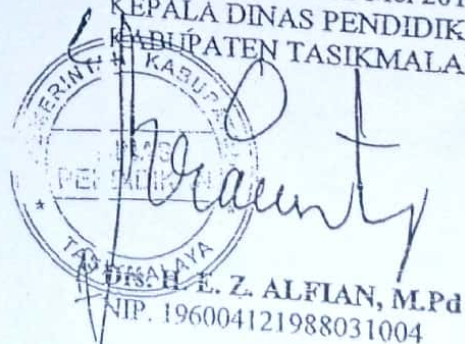
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan PKBM yang dilaksanakan masyarakat selaku pengelola Pendidikan Nonformal dan Informal PK 3M AI KAUTSAR Nomor : 505/PKBM/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya nomor : 421.9/10513-disdik/2005 tanggal 02 Januari 2005 perihal Penetapan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Mangunreja Nomor 421.9/155/UPTD/ /2014 tanggal 3 Mei 2014;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan nonformal dan informal lembaga PKBM tersebut layak untuk diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kegiatan;
2. bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM tersebut, dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Mendiknas nomor 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM PKBM;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Nonformal dan nformal yang diselenggarakan :
Nama Lembaga : PKBM AL KAUTSAR
Jenis Pendidikan : a. PAUD
b. Kesetaraan
c. Keaksaraan
d. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
e. Kecakapan Hidup
f. Kepemudaan
Alamat : DESA MARGAJAYA KEC. MANGUNREJA
Desa : MARGAJAYA
Kecamatan : MANGUNREJA
Kabupaten : TASIKMALAYA
Penyelenggara : DEDE AAN ALAWIYAH, S.Pd
- KEDUA :** Izin tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 s.d 12 Mei 2019.
- KETIGA :** 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan secara berkala;
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku paca tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 12 Mei 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,


DINAS E. Z. ALFIAN, M.Pd
NIP. 196004121988031004

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Camat Mangunreja;
4. Kepala UPTD Pengelola TK, SD PLS Kecamatan Mangunreja;
5. Arsip